



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aviv Dihan Kuntoro, SH, Indra Perbawa, S.H, dan Boy Tidarmawan Putra, SH, semuanya Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di KantorAdvokat/Konsultan Hukum Djoko Prabowo Saebani, SH., Aviv Dihan Kuntoro, SH,. & Rekan "DAR" beralamat di Jalan Sultan Agung No. 56 Yogyakarta, No. Telp. (0274) 378417, Fax (0274) 370072 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2022 yang terdaftar di Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor 672/2022/PA.Smn. Tanggal 05 September 2022, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman, Kabupaten Sleman, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**Penggugat**) selaku ayah kandung dari anak yang bernama Anaka Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Desember 2016 (berumur 5 tahun 8 bulan 11) sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas anaknya tersebut dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengunjungi dalam rangka mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 September 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 September 2022;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo* dan mohon agar dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, selanjutnya Memori Banding tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2022;

Bahwa, Terbanding sampai berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta belum menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 03 Oktober 2022;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 14 September 2022 dan kepada Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 20 September 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 21 September 2022 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman, sedangkan Terbanding sampai berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 04 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan Nomor 61/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/2740/Hk.05/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 September 2022, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yaitu diajukan masih dalam tenggat/tenggang waktu 14 (empat belas) hari dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Sleman telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* (*cassu quo* dalam pertimbangan putusan halaman 32 Dalam Rekonvensi) dimana Tergugat tidak pernah mengajukan gugat rekonvensi terkait hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Nadhifa Zeyba Prasetyo;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan diatas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang dimana baik dalam jawaban Tergugat tertanggal 28 Juni 2022 dan dupliknya tertanggal 12 Juli 2022, tidak ada petitum/pemintaan Tergugat tentang pengasuhan (*hadhanah*) anak yang bernama Nadhifa Zeyba Prasetyo. Apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan bantahan atas gugatan Penggugat dimana Tergugat keberatan anak di asuh oleh Penggugat, oleh karenanya sangat keliru dan tidak tepat manakala hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dijadikan sebagai gugat balik (*gugat rekonvensi*) karena tidak diformulasikan secara tegas dan jelas sehingga pihak lawan mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/Pdt/1986) dengan demikian di dalam putusan ini tidak perlu diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi dan dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping keberatan Pembanding di atas dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ditemukan pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata belum seluruhnya mempertimbangkan dan memutus apa yang diminta oleh Penggugat (*casu quo* hak

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan/hadhanah dan nafkah anak) dimana kedua tuntutan tersebut secara tegas dan jelas diminta baik di dalam gugatan, replik dan dalam kesimpulan (*vide* petitum angka 4 dan 5);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding termasuk gugatan tentang hak asuk (*hadhanah*) dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah dilakukan proses mediasi dengan mediator Suparsih Aas Raqiel S, SH dimana pada saat mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2022 akan tetapi pada sidang berikutnya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena pada saat mediasi Penggugat merasa takut dengan Tergugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 28 Juni 2022 halaman 13), karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022 yang

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan gugat cerai yang dikumulasikan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

## **Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sampai gugatan ini diajukan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat secara implisit membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi penyebabnya menurut Tergugat justru dari Penggugat yang memiliki PIL (Pria Idaman Lain) oleh karenanya Tergugat yang semula keberatan akhirnya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat (*vide* kesimpulan Tergugat tanggal 16 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut karena telah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah menilai fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara lain:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran anantara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memiliki PIL (Pria Idaman Lain);

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian baik oleh mediator, Majelis Hakim di setiap persidangan maupun para saksi selaku keluarga dan teman dekat (dalam hal ini dengan cara menasehati) akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "*bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*".

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*)

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu bain shughro* dari Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana diktum putusan dalam angka 2 (dua) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### **Hak Asuh (Hadhanah) Anak**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena anak tersebut berumur kurang lebih 6 tahun, sehingga masih sangat memerlukan kasih sayang, perhatian, bimbingan serta pendidikan dari ibunya dan saat ini anak tersebut kenyataannya sudah ikut pada Penggugat. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (*vide* petitem angka 3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan anak di asuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa karena Tergugat khawatir terhadap pendidikan anak karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan salah satu hal yang cukup menyakitkan karena memisahkan dua insan yang dulunya saling mencintai menjadi insan yang saling membenci dan tidak hanya masalah itu saja, masalah hak asuh anak juga sering menjadi permasalahan yang serius, pada umumnya masing-masing pihak merasa paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan (hadhanah) anak adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) tersebut (*vide* Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang kaedah hukumnya menyebutkan : *"pertimbangan utama dalam masalah hadhanah adalah kemaslahatan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dari jawab jinawab dikuatkan dengan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang Bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 5 tahun 11 bulan, belum *mumayyiz* (*Vide* bukti P.3);
- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan selama ini telah terbukti bahwa si anak telah hidup sehat wal'afiat, bahagia, terpelihara dengan baik, sejahtera dan tenteram bersama dengan ibunya (*in cassu* Penggugat);
- Bahwa selama ini tidak terbukti bahwa meskipun Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat terdapat adanya indikasi perilaku perselingkuhan dengan pria lain, namun Penggugat tetap memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai pelayan toko sedangkan Tergugat pekerjaannya tidak menetap (serabutan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah ternyata Penggugat sebagai seorang ibu dari anak tersebut :

- Tidak terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kemampuan dalam mendidik anaknya;
- Tidak terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menjaga tumbuh kembang, pendidikan dan kenyamanan anak;

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terbukti bahwa Penggugat tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan si anak bahkan sebaliknya selama ini telah terbukti bahwa Penggugat telah memelihara anaknya dengan baik dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sebaliknya anak tersebut tidak akan mendapatkan kesejahteraan dan pendidikan yang mencukupi apabila anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Tergugat karena telah ternyata bahwa Tergugat sebagai seorang ayah yang sudah seharusnya berkewajiban untuk mencukupi semua kebutuhan, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan pasti dan/atau serabutan, sehingga kepastian jaminan hidup dan kesejahteraan bagi si anak tidak akan terjamin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka sudah selayaknya anak yang bernama *Nadhifa Zeyba Prasetyo*, tanggal lahir 31 Desember 2016 (saat ini berumur 5 tahun 11 bulan) hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah atas Anak Penggugat bdan Tergugat berada di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya memiliki hak untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya dan tidak seorangpun dapat menghalang-halangi sepanjang untuk kebaikan anak tersebut, tentunya atas seizin Penggugat (*vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017*);

Menimbang, bahwa apabila suatu saat Penggugat ternyata melalaikan kewajibannya yang berakibat merugikan bagi kepentingan si anak, maka Tergugat dapat mengajukan tuntutan pencabutan hak asuh anak tersebut ke Pengadilan;

## **Nafkah Anak**

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan/membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 10 tiap bulannya melalui Penggugat (*vide* petitum angka 4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya keberatan dan tidak sanggup jika harus memberi uang senilai yang diajukan Penggugat dikarenakan karena gaji Tergugat tidak sampai/cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut (*vide* jawaban Tergugat point 20) dan saat ini Tergugat kerjanya serabutan dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan Tergugat dan anak Tergugat (*vide* jawaban Tergugat point 10);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya hanya menyatakan tentang kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa menyinggung tentang alasan/dalil tentang keberatan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak mampu dan sebaliknya justru Penggugat saat ini memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. selanjutnya dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :”Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi keuangan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak mampu dan sebaliknya justru Penggugat saat ini memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat tetap

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak meskipun sesuai dengan kemampuannya, untuk itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum/amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya (*in cassu* nafkah anak), maka dalam putusan ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1444 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1444 *Hijriah* yang dimohonkan banding dan selanjutnya dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
  3. Menetapkan Penggugat (**Pembanding**) selaku ibu kandung dari anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 31 Desember 2016 (berumur 5 tahun 11 bulan) sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas anaknya tersebut dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi dalam rangka mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 10 tiap bulannya melalui Penggugat;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriah* oleh kami Drs.Jasiruddin, S.H., MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jojo Suharjo dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 6 Oktober 2022 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Nur Ali Yaman, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. JASIRUDDIN, SH., MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. JOJO SUHARJO

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

NUR ALI YAMAN, SHI.

Perincian biaya perkara

1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 130.000,00
2.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: Rp. 150.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15